



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun DUSUN, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Sgt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 23 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama WALI NIKAH sebagai Ayah Kandung dan Saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, perjanjian kawin tidak ada, Akad nikahnya dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan wali nikah tersebut di atas;
3. Pada saat pernikahan tersebut PENGGUGAT berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan TERGUGAT berstatus jejaka dalam usia 18 tahun;
4. Antara PENGGUGAT dengan suami TERGUGAT tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Bukit Baling Luar, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi 3 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 1 bulan kemudian terjadi pisah.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama YONGKI RAMADHAN bin RONI, umur 3 tahun;

6. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Bahwa Tergugat memberi nafkah lahir yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara menampar bagian wajah Penggugat;
7. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengesahkan pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di Desa Tanatan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 23 Agustus 2011 adalah sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan perkawinan Penggugat (ANDINI bin MUHAMMAD) dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penggugat berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari siding selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka siding dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W5.A10/292/HK.05/IV/2014 tanggal 17 April 2014 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sengeti telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Sgt tanggal 19 Mei 2014 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : W5.A10/292/HK.05/IV/2014 tertanggal 17 April 2014, Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh karena panjar biaya perkara tersebut telah habis / kurang namun teguran tersebut ternyata tidak diindahkan oleh Penggugat meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada perkara tanpa biaya, maka berdasarkan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan demi penyelesaian perkara ini maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal daftar perkara nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Sgt dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH** dan **Rio Satria, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Ilma Suryani** sebagai panitera pengganti diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA I

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Ilma Suryani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	531.000,-

(Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Sgt hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)